

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN APLIKASI SRIKANDI
(SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tata naskah dinas dan kearsipan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, diperlukan pengelolaan persuratan berbasis elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi);
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran implementasi, operasional, dan pemeliharaan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan satuan kerja, perlu membentuk Tim Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI pada KPU Kabupaten Soppeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI pada satuan kerja KPU Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) ;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
6. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU No. 471/Tik.03.5D/03/2024 tgl 29 Januari 2024 perihal Laporan Implementasi Aplikasi Srikandi dalam pengelolaan Persuratan di KPU;
7. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU No. 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 06 Mei 2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten (permintaan data Aktif & Inaktif TW III/2025);
8. Surat dinas Sekretaris Jenderal KPU No. 3031/RT.02-SD/03/2025 tanggal 2 September 2025 perihal Penyampaian laporan Arsip Hasil Alih Media.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN APLIKASI SRIKANDI (SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada Satuan

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengelolaan persuratan elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI;
- b. Menginput, memverifikasi, dan memproses naskah dinas elektronik;
- c. Mengelola data dan klasifikasi arsip dinamis sesuai ketentuan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI;
- e. Melakukan koordinasi dengan ANRI, KPU Provinsi, dan Sekretariat Jenderal KPU apabila diperlukan; dan
- f. Melakukan pembinaan teknis persuratan elektronik kepada unit/subbag terkait.

KETIGA : Tim bekerja dibawah koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng dan berkoordinasi teknis dengan Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik sebagai koordinator kearsipan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN
 TIM PENGELOLAAN APLIKASI SRIKANDI
 (SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
 DINAMIS TERINTEGRASI) PADA SATUAN
 KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOPPENG

SUSUNAN PENGELOLA APLIKASI SRIKANDI (SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
 DINAMIS TERINTEGRASI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOPPENG

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas
1	Andi Bustamin NIP. 196804091994031007 Pembina Tk. I/IV.b	Sekretaris KPU Soppeng	Pengarah
2	Fitriana Aras NIP.198407132007012002 Penata Tk. I/III.d	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Murtina NIP.196805122002122004 Pembina/IV.a	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan	Wakil Ketua
4	Muh. Reza Hidayat Iswang NIP.197502122009021002 Penata Tk. I/III.d	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
5	Sitti Rahmawati NIP.197410052007012002 Penata Tk. I/III.d	Kasubag. SDM dan Parmas	Wakil Ketua
6.	Robi Kurniawan NIP. 199707192025061004 Pengatur /II.c	Pelaksana Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
7.	Hendra NIP.198210182008111001 Penata Muda/III.a	Pelaksana Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota (Pelaksana Operator Srikandi Sub. Bagian KUL)
8.	St. Khadijah Amin NIP.199308292025062005 Penata Muda/III.a	Pelaksana Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota (Pengelola data dan dokumen Sub. Bag KUL)
9.	Andi Fareley, S. Sos NIP.197711202025211004 IX	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan	Anggota (Pelaksana Operator Srikandi Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan)
10.	Regina Adizia Lastri, SH NIP.199809132025062012 Penata Muda/III.a	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan	Anggota (Pengelola data dan Dokumen Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan

			Pemilu dan Hukum Pengawasan)
11.	Asdar NIP.198903052024211020 IX	Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota (Pelaksana Operator Srikandi Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi)
12.	Yuliana NIP.19710742009012005 Penata Muda/III. a	Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota (Pengelola data dan Dokumen Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi)
13.	Justang NIP.198112142024211004 IX	Pelaksana Sub. Bagian SDM dan Parmas	Anggota (Pelaksana Operator Srikandi Sub. Bagian SDM dan Parmas)
14.	Munirah Madaniar NIP.198509252025212013 IX	Pelaksana Sub. Bagian SDM dan Parmas	Anggota (Pengelola data dan Dokumen Sub. Bagian SDM dan Parmas)

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

